



**PUTUSAN**

**Nomor: 0048/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, SD,  
pendidikan

pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal **KABUPATEN**  
di

**TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat",  
**melawan**

**TERGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya  
disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta  
keterangan

saksi- saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 1

Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama

Pelaihari dengan register 0048/Pdt.G/2011/PA.Plh 1

Nomor: tanggal

Februari 2011 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah  
sebagai

berikut :

1. Pada tanggal 10 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik

talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Kabupaten Tanah Laut sampai pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya namun belum suami istri

dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak perkawinan berjalan 1 bulan tahun 2009 antara Penggugat

dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti

menampar muka Penggugat dan menjejak badan Penggugat.

b. Pihak keluarga Tergugat tidak ada yang suka kepada Penggugat,

mereka suka mengatakan yang tidak sebenarnya kepada Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, bahkan ketika Penggugat sakit adik Tergugat menyuruh bekerja bahkan dia menyepak kaki Penggugat.

c. Bahwa semula semua perlakuan Tergugat dan keluarga Tergugat masih Penggugat pertahankan, karena Penggugat masih sayang kepada Tergugat, namun lama kelamaan Penggugat tidak tahan lagi,

bahkan ketika Penggugat hamil 5 bulan Tergugat menganiaya Penggugat menjejak perut Penggugat sampai Penggugat keguguran

dan sampai sekarang Penggugat masih terus pendarahan.

d. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat pada bulan Agustus 2010 akibat fitnah dari orang tua

Tergugat, kemudian Tergugat menganiaya Penggugat kembali seperti

menampar dan menjejak Penggugat dan karena Penggugat tidak tahan

lagi kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di

Desa Bawah, Lingsar, Kecamatan Kuran;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

tidak mendatangi Penggugat, dan baik Tergugat maupun keluarga

Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali.;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri  
hingga sekarang

sudah 5 bulan lamanya, dan selama itupula Tergugat tidak  
pernah

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.;



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat

dan mohon diceraikan saja;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil Penggugat mohon kepada Ketua diatas,

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya

Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil,

lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat, seperti yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi

pertengkaran, yang benar Tergugat hanya pernah 1 kali

bertengkar

dengan Penggugat, ;

4. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap

Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4 a dan d, tidak

benar pula

bahwa Tergugat pernah menginjak perut Penggugat ketika hamil

yang

mengakibatkan Penggugat keguguran sebagaimana poin 4 c, dan

tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pula kalau keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat sebagaimana poin 4 b, yang benar adalah Tergugat hanya satu kali

menampar Penggugat, Tergugat tidak pernah menginjak perut Penggugat

ketika hamil yang mengakibatkan Penggugat keguguran, serta Tergugat

hanya pernah satu kali bertengkar dengan Penggugat, ;

5. Bahwa selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha

damai untuk mengajak Penggugat berkumpul kembali, dan Tergugat tetap

masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas,  
Penggugat

menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat, bahwa Tergugat tidak

melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang benar, Tergugat sering

memukul Penggugat, serta menginjak perut penggugat ketika hamil 5

bulan, hingga Penggugat keguguran;

2. Bahwa tidak benar pula apa yang dikatakan Tergugat bahwa Penggugat

ada hubungan kasih dengan laki-laki lain, serta tidak benar pula antara

Penggugat dan Tergugat hanya pernah satu kali bertengkar, yang benar,

Penggugat tidak ada hubungan kasih dengan laki-laki manapun, serta

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena Penggugat

tidak tahan lagi berkumpul dengan Tergugat, dan Penggugat mengharamkan diri Penggugat berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas,  
Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula

dan

tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti surat yang bermaterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 417/25/XII/2008 Tanggal 16

Kutipan

Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

**KABUPATEN TANAH LAUT (P- 1) ;**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630104 410793 0018

tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

**KABUPATEN TANAH LAUT (P- 2);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas,  
Penggugat

juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

**SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

**KABUPATEN BANJAR** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Saudara kandung;

Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan

- suaminya, namanya **TERGUGAT**

Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2008, sampai sekarang mereka sudah 2 tahun lebih lamanya, dan

- belum ada mempunyai anak;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,

namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

disebabkan karena Tergugat sering Penggugat bila memukul

terlambat melayani Tergugat dan Tergugat pencemburu, dan Tergugat

juga pernah menginjak perut Penggugat yang hamul 5 bulan yang

mengakibatkan Penggugat keguguran, dan kejadian itu ketika saksi

masih serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang mereka sudah berpisah sekitar 5 bulan lamanya, dan selama berpisah,

Tergugat tidak ada usaha-usaha untuk kumpul kembali, serta tidak

ada pula pihak keluarga Tergugat atau keluarga Penggugat yang

mengusahakan damai;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai Penggugat dengan suaminya (Tergugat), karena Penggugat bersikap keras tidak

mau kumpul lagi dengan suaminya (Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KABUPATEN BANJAR** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saya dengan pihak Penggugat adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT** Penggugat menikah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sekitar tahun 2008, sampai sekarang mereka menikah sudah

2 tahun lamanya, namun belum mempunyai anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat ada memiliki laki-laki lain namun saksi tidak tahu persis, dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung bertahun-tahun, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 5

bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak ada

mengusahakan untuk berkumpul, serta baik dari pihak keluarga Tergugat

atau keluarga Penggugat tidak ada pula mengusahakan damai;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau berkumpul

lagi dengan suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan

bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat sering bertengkar dan sering memukul

Penggugat, yang benar Tergugat hanya pernah satu kali

- bertengkar dan satu kali menampar Penggugat;

Bahwa, tidak benar Tergugat pernah menginjak perut Penggugat yang

mengakibatkan Penggugat keguguran, yang benar Tergugat tidak pernah

menginjak perut Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil- dalil

bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti  
melainkan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi- saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara  
agama Islam, saksi tersebut mengaku bernama:

**SAKSI T**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Secourity  
perusahaan,

tempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, menerangkan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Hubungan saksi dengan Tergugat adalah keponakan  
sepupu
- isteri saksi;

Bahwa, Tergugat sudah beristeri, dan saksi juga kenal dengan  
isterinya, namanya **PENGGUGAT** Tergugat menikah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tahun 2008, sampai sudah berjalan 2  
sekitar sekarang

tahun lebih, namun belum mempunyai anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat ada memiliki laki-laki lain, dan sekarang mereka sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya, dan selama

- berpisah, Tergugat tidak ada usaha untuk kumpul kembali, serta

pihak keluarga Tergugat atau keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan damai;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul

lagi dengan suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,

Tergugat

menyatakan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat ada menjalin hubungan kasih dengan laki-

laki lain, yang benar Penggugat tidak pernah menjalin hubungan kasih

dengan laki-laki manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya tetap ingin

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat

a

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara

gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*)

Pengadilan

Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus

dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama

Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa

fotokopi sah Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang

berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285

R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus

dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat

mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan

bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisih dan i an

pertengkar, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya

dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah

memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah

maksimal mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai

dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tentang mediasi terhadap para pihak berperkara, dan hal tersebut telah dilaksanakan melalui mediator Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat dan pernah menampar Penggugat, namun hanya sekali, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus serta penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, namun terhadap bantahan Tergugat tentang tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus beserta penyebabnya, Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak dapat membuktikannya, dan oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari keluarga orang dekat, baik saksi keluarga Penggugat maupun saksi keluarga Tergugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, walaupun dibantah oleh Tergugat, namun terhadap bantahannya tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikannya, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 5 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat maupun saksi dari keluarga Tergugat yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi satu sama, tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, maka dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Majelis



Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui keterangan disampaikan oleh saksi-saksi dari keluarga penggugat dan saksi dari Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk t mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam

Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

عقلا يض لقا- عيلع- قلا لهجوزل- عوزلا قبغر-  
مدع دتشا- لدا-

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka

Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan

dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa:

مسح نأ- هجو لك هم كلر- دسي لا نأو- ام- ليبس عقر فلايلا-  
نكي- نأ- غبني-  
للخلاو- ررضا هم لهجو- ضتقي عيلكلاب عقر فلا- لا لصيتلا-  
بابسأ-  
امهنيب- عمجلا- فذهتجا- املكف عئابطلا- ضعب فلاي لا ام-  
عئابطلا هم نأ- لهم-  
شياءعلا تصغنتو- (فلاخلا- ل) ببنلارشلا-  
لر-

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama

sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri

sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam rumah tangga lagi, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat

tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihar untuk  
i

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam iburu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 Hijriah,  
oleh kami

Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,  
M.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Hakim



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,  
M.H.I.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 235.000,00
4. Redaksi : ~~Rp 5.000,00~~
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah** Rp 326.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)